BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.803, 2013 KEPOLISIAN. Kesehatan. Pemeriksaan. Berkala.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah diselenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala;

b. bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/775/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Berkala di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir kebutuhan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diubah;

www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemeriksaan Kesehatan Berkala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan untuk Pegawai Negeri pada Polri.
4. Pemeriksaan Kesehatan Berkala yang selanjutnya disingkat Rikkesla adalah Rikkes yang dilaksanakan secara periodik untuk Pegawai Negeri pada Polri.
5. Sehat Samapta adalah kondisi seseorang yang bebas dari penyakit, kecacatan fisik, rohani, dan sosial, serta mempunyai kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang dilakukan tanpa kelelahan yang berarti.

www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan Rikkes.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini sebagai pedoman bagi petugas Rikkesla dalam melaksanakan kegiatan Rikkes demi terwujudnya keseragaman tindakan, tertib administrasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Rikkesla untuk:

a. deteksi dini terhadap berbagai jenis penyakit atau kelainan kesehatan, sehingga dapat sesegera mungkin diambil tindakan medis;

b. pemantauan kondisi kesehatan Pegawai Negeri pada Polri guna pemeliharaan, perlindungan dan pembinaan dalam mencegah serta mengurangi penyakit degeneratif yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;

c. mengetahui Stakes dan kesiapan fisik Pegawai Negeri pada Polri dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab yang diembannya; dan

d. dapat digunakan sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi pendidikan, penugasan khusus, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

a. objektif, yaitu dalam melaksanakan Rikkesla senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran;

b. akurat, yaitu dalam melaksanakan Rikkesla senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan;

c. akuntabel, yaitu pelaksanaan dan hasil Rikkesla dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan maupun Pegawai Negeri pada Polri;

d. nondiskriminasi, yaitu dalam melaksanakan Rikkesla senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan

e. humanis, yaitu dalam melaksanakan Rikkesla senantiasa memperlakukan calon yang diperiksa secara manusiawi.

Pasal 5

(1) Klasifikasi Rikkesla:

a. intensif I;

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. intensif II; dan

c. intensif III.

(2) Sasaran Rikkesla, meliputi:

a. Rikkes Intensif III, dilakukan untuk Pegawai Negeri pada Polri dengan usia sampai 30 tahun dan sesuai kebutuhan;

b. Rikkes Intensif II, dilakukan untuk Pegawai Negeri pada Polri dengan usia 31 s.d. 40 tahun dan sesuai kebutuhan; dan

c. Rikkes Intensif I, dilakukan untuk Pegawai Negeri pada Polri dengan usia 41 tahun keatas dan sesuai kebutuhan.

BAB II

TIM RIKKESLA

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Rikkesla terhadap Pegawai Negeri pada Polri dibentuk organisasi Tim Rikkesla.

Pasal 7

Organisasi Tim Rikkesla terdiri dari:

a. penanggung jawab dijabat oleh Kapusdokkes Polri;

b. koordinator dijabat oleh Kabidkesmapta Pusdokkes Polri;

c. sekretaris dijabat oleh Kasubbidkeslasus Bidkesmapta; dan

d. pelaksana Rikkesla, meliputi:

1. di tingkat Mabes Polri antara lain:

a) Satuan Kesehatan (Satkes);

b) Seksi Kesehatan Jasmani (Sikesjas) pada Korbrimob Polri; atau

c) Rumkit Bhayangkara.

2. di tingkat Polda oleh Biddokkes Polda.

Pasal 8

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertugas mengawasi pelaksanaan program Rikkesla dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 9

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, bertugas:

a. mengoordinir pelaksanaan program Rikkesla Polri; dan

b. mengawasi pelaksanaan pengolahan data.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Koordinator bertanggung jawab kepada Kapusdokkes Polri.

Pasal 10

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bertugas:

a. membuat laporan pelaksanaan program Rikkesla Polri;

b. menganalisa dan mengevaluasi data Rikkesla Polri; dan

c. memberikan solusi dan rekomendasi.

(2) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris bertanggung jawab kepada Kabidkesmapta Pusdokkes Polri.

Pasal 11

(1) Pelaksana Rikkesla tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1 dibentuk berdasarkan surat perintah Kepala satuan kerja (Kasatker).

(2) Susunan keanggotaan Pelaksana Rikkesla tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. ketua dijabat oleh masing-masing pimpinan pelaksana Rikkesla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1;

b. sekretaris dijabat oleh:

1. Kasikespol Pada Satkes Pusdokkes Polri;

2. Kasubsidukkes Sikesjas pada Korbrimob Polri; atau

3. Wakarumkit/pejabat yang ditunjuk pada Rumkit Bhayangkara;

c. tim pemeriksa antara lain:

1. dokter spesialis;

2. dokter umum;

3. dokter gigi;

4. tenaga laboratorium;

5. tenaga radiologi; dan

6. tenaga elektrokardiografi/EKG;

d. tim pendukung terdiri dari:

1. subtim administrasi: dan

2. subtim logistik.

www.djpp.kemenkumham.go.id